

RELAAS PANGGILAN

Nomor 1613/Pdt.G/2024/PA.Gs

Pada hari ini Jum'at tanggal 6 September 2024 saya, Hj.R.Khairani sebagai jurusita pada Pengadilan Agama Gresik atas perintah Ketua Majelis dalam perkara Nomor 1613/Pdt.G/2024/PA.Gs tanggal 05 September 2024;

TELAH MEMANGGIL

Zainuddin bin Tarlim, tempat dan tanggal lahir Gresik, 31 Maret 1989, agama Islam, pekerjaan Kuli bangunan, pendidikan SLTP, tempat kediaman Jalan Gema Ripah, RT 05 RW 02, Desa Petung, Kecamatan Panceng, Kabupaten Gresik, yang saat ini Tidak diketahui keberadaannya sesuai dengan surat keterangan ghoib Nomor : 475/573/437.115.3/2024 tanggal 4 September 2024 dari Kepala Desa Petung, Kecamatan Panceng, Kabupaten Gresik, sebagai Tergugat;

agar datang menghadap dimuka sidang Pengadilan Agama Gresik pada:

Hari/tanggal : Selasa, 07 Januari 2025

Pukul : 09.00 WIB

Tempat : Ruang Sidang Pengadilan Agama Gresik
Jl. DR. Wahidin Sudiro Husodo No.45 Desa Randuagung,
Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik 61121

untuk pemeriksaan perkara antara:

Uswatun Hasanah binti M. Mukarom, sebagai Penggugat;
Lawan

Zainuddin bin Tarlim, sebagai Tergugat;

Selanjutnya diberitahukan kepada Tergugat bahwa yang bersangkutan dapat mengambil salinan surat gugatan Penggugat di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gresik dan dapat menjawab secara lisan atau tertulis, jika jawaban itu tertulis harus ditandatangani sendiri atau kuasanya dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut;

Oleh karena Tergugat sudah tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Negara Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yaitu melalui media massa yang ditetapkan oleh Pengadilan Agama Gresik yaitu **Radio El-Bayu**;

Panggilan ini merupakan panggilan pertama

Diiarkan pada :
Hari :
Tanggal : 6 September 2024
Jam : 10 : 00 WIB.

Penanggung-Jawab Radio El-Bayu:



Jurusita,

Hj.R.Khairani

RELAAS PANGGILAN
Nomor 1613/Pdt.G/2024/PA.Gs

Pada hari ini Senin tanggal 7 Oktober 2024 saya, Hj.R.Khairani sebagai jurusita pada Pengadilan Agama Gresik atas perintah Ketua Majelis dalam perkara Nomor 1613/Pdt.G/2024/PA.Gs tanggal 05 Oktober 2024;

TELAH MEMANGGIL

Zainuddin bin Tarlim, tempat dan tanggal lahir Gresik, 31 Maret 1989, agama Islam, pekerjaan Kuli bangunan, pendidikan SLTP, tempat kediaman Jalan Gema Ripah, RT 05 RW 02, Desa Petung, Kecamatan Panceng, Kabupaten Gresik, yang saat ini Tidak diketahui keberadaannya sesuai dengan surat keterangan ghoib Nomor : 475/573/437.115.3/2024 tanggal 4 September 2024 dari Kepala Desa Petung, Kecamatan Panceng, Kabupaten Gresik,, sebagai Tergugat;

agar datang menghadap dimuka sidang Pengadilan Agama Gresik pada:

Hari/tanggal : Selasa, 07 Januari 2025

Pukul : 09.00 WIB

Tempat : Ruang Sidang Pengadilan Agama Gresik
Jl. DR. Wahidin Sudiro Husodo No.45 Desa Randuagung,
Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik 61121

untuk pemeriksaan perkara antara:

Uswatun Hasanah binti M. Mukarom, sebagai Penggugat;
Lawan

Zainuddin bin Tarlim, sebagai Tergugat;

Selanjutnya diberitahukan kepada Tergugat bahwa yang bersangkutan dapat mengambil salinan surat gugatan Penggugat di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gresik dan dapat menjawab secara lisan atau tertulis, jika jawaban itu tertulis harus ditandatangani sendiri atau kuasanya dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut;

Oleh karena Tergugat sudah tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Negara Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yaitu melalui media massa yang ditetapkan oleh Pengadilan Agama Gresik yaitu **Radio El-Bayu**;

Panggilan ini merupakan panggilan kedua

Disiarkan pada :

Hari : Senin
Tanggal : 7 Oktober 2024
Jam : 10 : 00 WIB.

Penanggung Jawab Radio El-Bayu:



Jurusita,

Hj.R.Khairani